



P U T U S A N

Nomor : 56/PID.B/2015/PN.SOE

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap	: YESKIAL TUALAKA AIs. YES
Tempat lahir	: Boking;
Umur/Tgl. Lahir	: 25 Tahun / 5 Nopember 1989;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: RT. 05, RW. 02, Dusun III Desa Sei, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Swasta;

TERDAKWA II

Nama lengkap	: MAE LOPO AIs. MAE;
Tempat lahir	: Disei;
Umur/Tgl. Lahir	: 28 Tahun / 10 Maret 1986;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: RT. 05, RW. 03, Dusun II, Desa Sei, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Swasta ;

TERDAKWA III

Nama lengkap	: ALFRED MIHEL LOPO AIs. MIHEL;
Tempat lahir	: Disei;
Umur/Tgl. Lahir	: 35 Tahun / 30 Agustus 1979;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Sei Desa Sei, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Swasta;

Halaman 1 dari hal. 20, Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.SOE



TERDAKWA IV

Nama lengkap	: OKRAN DAVID LOPO Als. DA;
Tempat lahir	: Disei;
Umur/Tgl. Lahir	: 33 Tahun / 28 Oktober 1981;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Sei, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Swasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan perintah dan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Soe, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri SoE, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Soe sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan masing-masing akan mengahadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri SoE No. 56/Pid.B/2015/PN.SOE, tanggal 22 April 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim No. 56/Pid.B/2015/PN.SOE, tanggal 22 April 2015, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I. **YESKIAL TUALAKA AIs YES**, Terdakwa II. **MAE LOPO AIs MAE**, Terdakwa III. **ALFRED MIHEL LOPO AIs MIHEL** dan Terdakwa IV. **OKRAN DAVID LOPO AIs DA**, terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan penganiayaan” sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP (sesuai dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa I. **YESKIAL TUALAKA AIs YES**, Terdakwa II. **MAE LOPO AIs MAE**, Terdakwa III. **ALFRED MIHEL LOPO AIs MIHEL** dan Terdakwa IV. **OKRAN DAVID LOPO AIs DA** masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan dikurangi sepenuhnya dengan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa I. **YESKIAL TUALAKA AIs YES**, Terdakwa II. **MAE LOPO AIs MAE**, Terdakwa III. **ALFRED MIHEL LOPO AIs MIHEL** dan Terdakwa IV. **OKRAN DAVID LOPO AIs DA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa para terdakwa I. **YESKIAL TUALAKA AIs YES**, terdakwa II. **MAE LOPO AIs MAE**, terdakwa III. **ALFRED MIHEL LOPO AIs MIHEL** dan terdakwa IV.

Halaman 3 dari hal. 20, Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKRAN DAVID LOPO Als DA pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan Raya arah Desa Nununamat tempatnya di Sei Desa Sei Kecamatan Kolbano Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (yakni korban ONISIUS BIAF Als ONIS) atau barang, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Dimana awalnya korban sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya hendak mencari bahan bakar Premium/bensin, dan pada saat itu korban melihat didepan korban ada seorang sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng seorang perempuan, dan pada saat itu korban mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang dan korban jalan pelan – pelan, oleh karena jalan saat itu kurang baik dan berlobang, dan kemudian korban menghentikan sepeda motor yang dikendarinya dan mengisi bahan bakar / bensin di warung milik pak HAJI BAKRI, dan setelah selesai mengisi bahan bakar / bensin, korban melanjutkan perjalanannya ke arah cabang Desa Nununamat untuk mencari kawannya, dan sesampai korban disimpang Desa Nununamat tersebut, korban melihat para Terdakwa sedang duduk – duduk dicabang tersebut dan kemudian salah seorang terdakwa bertanya kepada korban dengan kalimat “KAU CARI APA DISINI” dan korban menjawab “SAYA DATANG CARI KAWAN” dan salah satu terdakwa bertanya lagi “DARI MANA?” dan korban menjawab “SAYA TIDAK KENAL KAMI JUGA JADI KENAPA KAMU MAU TANYA SAYA “ dan saat itu korban langsung memutar motornya untuk pergi meninggalkan para terdakwa, dan hendak pulang , dan tiba – tiba motor korban dilempari oleh salah satu terdakwa, dan kemudian korban menghentikan sepeda motornya dan bertanya “SIAPA YANG LEMPAR SAYA” dan saat itu korban melihat ada 2 (dua) sepeda motor parkir disebelah kanan jalan, tapi tidak ada orangnya, kemudian korban berhenti, dan turun menunggu untuk bertanya kepada orang yang memiliki sepeda motor tersebut untuk menanyakan siapa yang telah melepar dirinya; Kemudian sekitar 5 (lima) menit tiba – tiba datang terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan dan terdakwa III dan langsung kemudian memaki korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "PUKI MAI PANTALOBANG LEBIH BAGUS POTONG KASIH MATI DIA" serta mendatangi korban, dan kemudian para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melempari korban dengan menggunakan batu secara berulang kali dan juga ada yang fiti korban dengan ketapel dan kemudian korban langsung lari untuk menyelamatkan diri, namun para terdakwa terus melempari korban dan pada saat itu korban mendengar suara para terdakwa berteriak mengatakan 'SAYA YES TUALAKA SAYA PELAKU UTAMA" dan juga ada suara mengatakan "KALAU MAU CARI SAYA, SAYA MIHEL LOPO" dan kemudian korban tetap lari menyelamatkan diri masuk ke dalam hutan dan berhenti digereja Sei.

Sesuai hasil Visum Et – Repertum dari Puskesmas Kulbano Nomor : Pwt.07.03.1/54/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014, yang diperiksa oleh dr.ARD I ISWARA dengan hasil Kesimpulan :

1. Seorang laki – laki umur empat puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka robek pada wajah, mulut dan bibir.
 - b. Luka lecet pada wajah, hidung, bibir, perut dan tangan.
 - c. Bengkak pada bibir.
 - d. Darah yang mengering pada bibir dan dagu.
 - e. Perut luka pada dada.
 - f. Memar pada perut.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa I. **YESKIAL TUALAKA AIs YES**, terdakwa II. **MAE LOPO AIs MAE**, terdakwa III. **ALFRED MIHEL LOPO AIs MIHEL** dan terdakwa IV. **OKRAN DAVID LOPO AIs DA** pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan Raya arah Desa Nununamat tempatnya diSei Desa Sei Kecamatan Kulbano Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari hal. 20, Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Soe; Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan; Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Dimana awalnya korban sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya hendak mencari bahan bakar Premium/bensin, dan pada saat itu korban melihat didepan korban ada seorang sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng seorang perempuan, dan pada saat itu korban mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang dan korban jalan pelan – pelan, oleh karena jalan saat itu kurang baik dan berlobang, dan kemudian korban menghentikan sepeda motor yang dikendarinya dan mengisi bahan bakar / bensin di warung milik pak HAJI BAKRI, dan setelah selesai mengisi bahan bakar / bensin, korban melanjutkan perjalanannya ke arah cabang Desa Nununamat untuk mencari kawannya, dan sesampai korban disimpang Desa Nununamat tersebut, korban melihat para tersangka sedang duduk – duduk dicabang tersebut dan kemudian salah seorang tersangka bertanya kepada korban dengan kalimat “KAU CARI APA DISINI” dan korban menjawab “SAYA DATANG CARI KAWAN” dan mereka tanya lagi “DARI MANA?” dan korban menjawab “SAYA TIDAK KENAL KAMI JUGA JADI KENAPA KAMU MAU TANYA SAYA “ dan saat itu korban langsung memutar motornya untuk pergi meninggalkan para terdakwa, dan hendak pulang, dan tiba – tiba motor korban dilempari oleh salah satu terdakwa, dan kemudian korban menghentikan sepeda motornya dan bertanya “SIAPA YANG LEMPAR SAYA” dan saat itu korban melihat ada 2 (dua) sepeda motor parkir disebelah kanan jalan, tapi tidak ada orangnya, kemudian korban berhenti, dan turun menunggu untuk bertanya kepada orang yang memiliki sepeda motor tersebut untuk menanyakan siapa yang telah melepar dirinya; Kemudian sekitar 5 (lima) menit tiba – tiba datang terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan dan terdakwa III dan langsung kemudian memaki korban dengan mengatakan “PUKI MAI PANTALOBANG LEBIH BAGUS POTONG KASIH MATI DIA” serta mendatangi korban, dan kemudian para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melempari korban dengan menggunakan batu secara berulang kali dan juga ada yang fiti korban dengan ketapel dan kemudian korban langsung lari untuk menyelamatkan diri, namun para terdakwa terus melempari korban dan pada saat itu korban mendengar suara para terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak mengatakan "SAYA YES TUALAKA SAYA PELAKU UTAMA" dan juga ada suara mengatakan "KALAU MAU CARI SAYA, SAYA MIHEL LOPO" dan kemudian korban tetap lari menyelamatkan diri masuk kedalam hutan dan berhenti digereja Sei.

Sesuai hasil Visum Et – Repertum dari Puskesmas Kulbano Nomor : Pwt.07.03.1/54/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014, yang diperiksa oleh dr. ARDI ISWARA dengan hasil Kesimpulan :

1. Seorang laki – laki umur empat puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka robek pada wajah, mulut dan bibir.
 - b. Luka lecet pada wajah, hidung, bibir, perut dan tangan.
 - c. Bengkak pada bibir.
 - d. Darah yang mengering pada bibir dan dagu.
 - e. Perut luka pada dada.
 - f. Memar pada perut.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi ONISIUS BIAF**; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi ;

Halaman 7 dari hal. 20, Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di jalan raya arah Desa Nununamat tepatnya di Desa Sei, Kec. Kolbano, Kab. TTS;
- Bahwa awalnya saksi mengendarai sepeda motor menuju Desa Nununamat untuk mencari teman, dan pada saat saksi tiba dicabang Desa Sei dan bertemu dengan para Terdakwa dan teman-temannya, lalu salah seorang bertanya kepada saksi "Kau cari apa" saksi menjawab saya mau mencari teman, kemudian salah seorang bertanya lagi "dari mana" kemudian saksi menjawab "saya tidak kenal kamu, jadi kenapa kamu mau Tanya saya" kemudian saksi memutar sepeda hendak pulang dan pada saat saksi menjalankan sepeda motor tiba ada yang melempar saksi;
- Bahwa setelah saksi dilempar kemudian berhenti dan berbalik untuk melihat orang yang melempar saksi namun para Terdakwa pergi dan saksi menunggu beberapa saat kemudian para Terdakwa datang lalu salah seorang memaki saksi dengan mengatakan "Puki mai pantat lobang lebih bagus potong kasi mati dia" lalu para Terdakwa melempar saksi menggunakan batu dan ada yang menggunakan katapel;
- Bahwa lemparan para Terdakwa mengenai pada bagian kepala muka dan badan saksi secara bertubi sehingga saksi lari menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah melempar ada yang berkata "saya Yes Tualaka saya pelaku utama dan ada yang mengatakan "kalau mau cari saya, cari Mihel Lopo";
- Bahwa akibat kena batu lemparan para Terdakwa saksi mengalami Luka robek pada wajah, mulut dan bibir, Luka lecet pada wajah, hidung, bibir, perut dan tangan, Bengkak pada bibir, luka pada dada dan Memar pada perut.

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **YAFRIS NENOTEK**; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban Onisius Biaf;
- Bahwa pelemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di jalan raya di Desa Sei, Kec. Kolbano, Kab. TTS;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 18.30 wita saksi sedang berada dirumah saksi mendengar ada keributan di cabang kantor PLN Sei kemudian datang Terdakwa I mengajak saksi untuk melihat keributan karena ada seseorang yang membawa pisau kemudian saksi bersama Terdakwa I pergi ke depan kantor PLN kemudian berteemu dengan Sem Aoetpah sehingga Terdakwa I bersama Sem Aoetpah mendatangi korban lalu Sem Aoetpah bertanya kepada korban "lu dari mana dan nama sapa" dan tidak lama kemudian datang 2 sepeda motor yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Jemri Lopo sehingga para Terdakwa berbicara dengan korban yang saksi tidak mendengar jelas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berkata 1 2 3 lempar, sambil Terdakwa I melempar korban yang diikuti oleh Terdakwa II Terdakwa III dan Terdakwa IV ikut melempar korban sehingga korban lari menyelamatkan diri;
- Bahwa para Terdakwa melempar korban menggunakan batu dan mengenai badan korban hingga luka berdarah;

Atas keterangan Saksi ke- II tersebut para Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi YUMIDA TEFBANA S. Pd. K** ; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban Onisius Biaf;
- Bahwa pelemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di jalan raya di Desa Sei, Kec. Kolbano, Kab. TTS;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 18.30 wita saksi berjalan menuju kantor PLN Sei mendengar ada keributan di cabang

Halaman 9 dari hal. 20, Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor PLN Sei kemudian saksi mendengar Terdakwa I berkata 1 2 3 lempar, sambil Terdakwa I melempar ke arah korban yang diikuti oleh Terdakwa II Terdakwa III dan Terdakwa IV ikut melempar korban sehingga korban melarikan diri;

- Bahwa para Terdakwa melempar korban menggunakan batu dan mengenai badan korban;

Atas keterangan Saksi ke- III tersebut para Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi MEKI LAKAPU** ; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban Onisius Biaf;
- Bahwa pelemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di jalan raya di Desa Sei, Kec. Kolbano, Kab. TTS;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 18.00 wita saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Kesi Silla diikuti oleh saksi korban dari belakang dengan mengendarai sepeda motor juga;
- Bahwa sampai di Depan PLN Sie saksi berhenti dan korbanpun berhenti lalu saksi bertanya kepada korban “om kenapa mengikuti kami” korban menyatakan “anda tahu saya mau kemana” sehingga saksi merasa takut karena korban membawa pisau kemudian saksi memberitahukan kepada Ibu Oyang Banu bahwa ada orang yang membawa pisau mengikuti saksi kemudian saksi masuk dalam rumahnya Daud Taopan;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar ada yang berteriak 1 2 3 lempar, sehingga saksi keluar dari dalam rumahnya Daud Taopan dan melihat para Terdakwa mengejar dan melempar saksi korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa para Terdakwa melempar korban menggunakan batu dan mengenai badan korban hingga luka berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi ke- IV tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. YESKIAL TUALAKA ALS. YES :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban Onisius Biaf;
- Bahwa pelemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di jalan raya di Desa Sei, Kec. Kolbano, Kab. TTS;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa mendapat cerita ada seseorang yang membawa pisau di depan kantor PLN Sei sehingga Terdakwa mengajak Yafris Nenotek untuk melihatnya dan bertemu dengan Sem Aoetpah lalu Terdakwa bersama dengan Sem Aoetpah bertanya pada korban mau kemana dan nama siapa namun korban menjawab saya tidak kenal kamu, jadi kenapa kamu mau tanya saya sehingga Terdakwa emosi dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II Terdakwa III dan Terdakwa IV lalu Terdakwa berteriak 1.. 2.. 3.. lempar sambil Terdakwa melempar korban yang dikuti oleh Terdakwa II Terdakwa III dan Terdakwa IV melempar kearah korban;
- Bahwa para Terdakwa melempar korban menggunakan batu dan mengenai badan korban hingga luka berdarah sehingga korban lari menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Terdakwa II. MAE LOPO Als. MAE :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban Onisius Biaf;

Halaman 11 dari hal. 20, Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di jalan raya di Desa Sei, Kec. Kolbano, Kab. TTS;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa mendapat cerita bahwa ada seseorang yang membawa pisau di depan kantor PLN Sei sehingga Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi kantor PLN dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I berteriak 1.. 2.. 3.. lempar sambil Terdakwa I melempar korban sehingga Terdakwa dan Terdakwa III serta Terdakwa IV ikut melempar korban;
- Bahwa para Terdakwa melempar korban menggunakan batu dan mengenai badan korban hingga luka berdarah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Terdakwa III. ALFRED MIHEL LOPO Als. MIHEL :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban Onisius Biaf;
- Bahwa pelemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di jalan raya di Desa Sei, Kec. Kolbano, Kab. TTS;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa mendapat cerita bahwa seseorang yang membawa pisau di depan kantor PLN Sei sehingga Terdakwa II, Terdakwa dan Terdakwa IV mendatangi kantor PLN dan bertemu dengan Sem Aoetpah dan Terdakwa I kemudian Terdakwa I berteriak 1.. 2.. 3.. lempar sambil Terdakwa I melempar korban dan diikuti oleh Terdakwa II, Terdakwa dan Terdakwa IV ikut melempar korban;
- Bahwa para Terdakwa melempar korban menggunakan batu dan mengenai badan korban hingga luka berdarah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV. OKRAN DAVID LOPO Als. DA :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban Onisius Biaf;
- Bahwa pelemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di jalan raya di Desa Sei, Kec. Kolbano, Kab. TTS;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa mendapat cerita bahwa seseorang yang membawa pisau di depan kantor PLN Sei sehingga Terdakwa II Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi kantor PLN dan bertemu dengan Sem Aoetpah dan Terdakwa I kemudian Terdakwa I berteriak 1.. 2.. 3.. lempar sambil Terdakwa I melempar korban yang diikuti oleh Terdakwa II Terdakwa III dan Terdakwa juga ikut melempar korban ;
- Bahwa para Terdakwa melempar korban menggunakan batu dan mengenai badan korban hingga luka berdarah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et – Repertum dari Puskesmas Kulbano Nomor : Pwt.07.03.1/54/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014, yang diperiksa oleh dr.ARDY ISWARA dengan hasil pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki bernama Onisius Biaf ditemukan Luka robek pada wajah, mulut dan bibir, Luka lecet pada wajah, hidung, bibir, perut dan tangan, Bengkak pada bibir, Darah yang mengering pada bibir dan dagu, Perut luka pada dada dan Memar pada perut.

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum atas diri korban yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pelemparan terhadap saksi korban Onisius Biaf;
- Bahwa pelemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di jalan raya di Desa Sei, Kec. Kolbano, Kab. TTS;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 18.00 wita saksi korban hendak mencari teman di Desa Sei dan bertemu dengan saksi Meki Lakapu di depan cabang kantor PLN Desa Sei dan sempat ngobrol dengan Meki Lapu dan kemudian Meki Lakapu memberitahukan pada warga bahwa korban mengikutinya dengan membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa I setelah mendengar cerita bahwa ada korban di depan kantor PLN Sei membawa pisau sehingga Terdakwa I mengajak saksi Yafris Nenotek untuk menemui korban yang membawa pisau sehingga Terdakwa I dan saksi Yafris Nenotek mendatangi korban dan di jalan bertemu dengan Sem Aoetpah kemudian bersama-sama menemui korban dan setelah bertemu korban Terdakwa bersama dengan Sem Aoetpah bertanya pada korban mau kemana dan nama siapa namun korban menjawab saya tidak kenal kamu, jadi kenapa kamu mau tanya saya sehingga Terdakwa I menjadi emosi dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II Terdakwa III dan Terdakwa IV lalu Terdakwa I berteriak 1.. 2.. 3.. lempar sambil Terdakwa I melempar korban yang diikuti oleh Terdakwa II Terdakwa III dan Terdakwa IV melempar ke arah korban;
- Bahwa II Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi kantor PLN Sei karena mendapat cerita ada keributan dan korban membawa pisau
- Bahwa para Terdakwa melempar korban menggunakan batu dan mengenai badan korban hingga luka berdarah;
- Bahwa akibat dilempar oleh para Terdakwa menyebabkan korban mengalami Luka robek pada wajah, mulut dan bibir, Luka lecet pada wajah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung, bibir, perut dan tangan, Bengkak pada bibir, luka pada dada dan Memar pada perut.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih mengarah unsur-unsurnya terhadap perbuatan para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, perbuatan para Terdakwa lebih mengarah pada dakwaan alternative kedua yaitu Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Turut Serta Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang, yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. YESKIAL TUALAKA Als YES,

Halaman 15 dari hal. 20, Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. MAE LOPO Als MAE, Terdakwa III. ALFRED MIHEL LOPO Als MIHEL dan Terdakwa IV. OKRAN DAVID LOPO Als DA yang dalam persidangan para Terdakwa tersebut membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan benar serta menyatakan bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa YESKIAL TUALAKA Als YES, MAE LOPO Als MAE, ALFRED MIHEL LOPO Als MIHEL dan OKRAN DAVID LOPO Als DA adalah benar para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Melakukan dan Turut Serta Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi penganiayaan berarti adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang disengaja mengandung arti secara umum bahwa pelaku dalam melakukan suatu perbuatannya dalam hal ini perbuatan penganiayaan terhadap orang lain dilakukan dengan secara sadar dan ada niat terlebih dahulu dari pelaku itu sendiri, bahwa perbuatan penganiayaan tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong dengan menggunakan tangan kosong atau menggunakan sesuatu alat maupun melempar dengan menggunakan sesuatu benda yang mengenai orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsure ini ada beberapa pelaku yang melakukan tindakan penganiayaan yaitu ada yang pelaku utama dan ada yang ikut turut serta melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa telah melakukan pelemparan terhadap saksi korban Onisius Biaf yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di jalan raya di Desa Sei, Kec. Kolbano, Kab. Timor Tengah Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, sekitar pukul 18.00 wita saksi korban hendak mencari teman di Desa Sei dan bertemu dengan saksi Meki Lakapu didepan cabang kantor PLN Desa Sei dan sempat ngobrol dengan Meki Lapu dan kemudian Meki Lakapu memberitahukan pada warga bahwa korban mengikutinya dengan membawa pisau kemudian Terdakwa I setelah mendengar cerita bahwa ada korban didepan kantor PLN Sei membawa pisau mengajak saksi Yafri Nenotek untuk menemui korban dan di jalan bertemu dengan Sem Aoetpah kemudian bersama-sama menemui korban dan setelah bertemu korban Terdakwa I bersama dengan Sem Aoetpah bertanya pada korban mau kemana dan nama siapa namun korban menjawab saya tidak kenal kamu, jadi kenapa kamu mau tanya saya, atas jawaban korban tersebut membuat Terdakwa I menjadi emosi dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II Terdakwa III dan Terdakwa IV lalu Terdakwa I berteriak 1.. 2.. 3.. lempar sambil Terdakwa I melempar korban yang diikuti oleh Terdakwa II Terdakwa III dan Terdakwa IV melempar ke arah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi kantor PLN Sei karena mendapat cerita ada keributan didepan kantor PLN dan korban membawa pisau dan setelah Terdakwa I melempar korban maka Terdakwa II Terdakwa III dan Terdakwa IV juga ikut melempar ke arah korban menggunakan batu dan mengenai badan korban hingga korban mengalami luka berdarah;

Menimbang, bahwa akibat terkena lemparan batu oleh para Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et – Repertum dari Puskesmas Kulbano Nomor : Pwt.07.03.1/54/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014, yang diperiksa oleh dr.ARDY ISWARA dengan hasil pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki bernama Onisius Biaf ditemukan Luka robek pada wajah, mulut dan bibir, Luka lecet pada wajah, hidung, bibir, perut dan tangan, bengkak pada bibir, darah yang mengering pada bibir dan dagu, Perut luka pada dada dan memar pada perut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat bahwa para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pelemparan terhadap saksi korban dengan cara melempar menggunakan batu yang mengenai badan korban yang diawali oleh erdakwa I dan diikuti Terdakwa II Terdakwa III dan Terdakwa IV, maka dengan demikian Terdakwa I adalah pelaku utama sedangkan Terdakwa II Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah yang turut serta melakukan penganiayaan memenuhi maka dengan demikian unsur **Yang Melakukan dan Turut Serta Melakukan Penganiayaan** telah pula terpenuhi;

Halaman 17 dari hal. 20, Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka kepada para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa tahanan yang dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakawa menimbulkan saksi korban luka dan mengalami rasa sakit;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa besalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disebut dalam amar putusan ini, yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa dan korban maupun keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar para Terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik para Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum dan dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I. **YESKIAL TUALAKA AIs YES**, Terdakwa II. **MAE LOPO AIs MAE**, Terdakwa III. **ALFRED MIHEL LOPO AIs MIHEL** dan Terdakwa IV. **OKRAN DAVID LOPO AIs DA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari hal. 20, Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2015, oleh BASMAN S.H., sebagai Hakim Ketua, ASRI,. S.H., dan MADE ASTINA DWIPAYANA., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh NITANEL NOMLENE, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soe dihadiri TRI JANUER N. P. MANURUNG., S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASRI., S.H.

BASMAN., S.H.

MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NITANEL NOMLENE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)